


SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) UNTUK PENDANAAN BERKELANJUTAN KAWASAN KONSERVASI

TRANSFORMING EFFECTIVENESS OF BIODIVERSITY
CONSERVATION IN PRIORITY SUMATRAN LANDSCAPES



DIREKTORAT KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MARET 2021

Kata Pengantar

Pendanaan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan aliran kas yang dapat diprediksi secara jelas dan berkesinambungan dalam pembiayaan konservasi. Salah satu skema untuk pembiayaan berkelanjutan adalah keterlibatan swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi atau dikenal dengan skema *Public Private Partnership* (PPP). Laporan Skema *Public Private Partnership* (PPP) untuk Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi disusun untuk dapat memberikan gambaran mengenai peran penting skema PPP untuk pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi. Laporan ini mencakup ulasan tipologi mekanisme pendanaan kawasan konservasi, skema dan peran penting PPP dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta praktik PPP untuk pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi di Indonesia, khususnya di Sumatera.

Laporan ini merupakan bagian dari implementasi Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatran Priority Landscape (TIGER) Komponen 3. Harapannya, laporan ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan keterlibatan pihak swasta dalam pencapaian tujuan pengelolaan kawasan konservasinya.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan adanya kontribusi berbagai pihak, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan terutama selama berlangsungnya penyusunan rencana bisnis di lima lokasi prioritas proyek TIGER. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Kementerian PPN/Bappenas

Nur Hygiawati Rahayu

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN	3
BAB 2 TINJAUAN TIPOLOGI MEKANISME PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI	5
2.1 PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DANA EKSTERNAL DARI LUAR KAWASAN KONSERVASI	6
2.1.1 Anggaran Pemerintah, Bantuan dari Kerjasama Bilateral/Multilateral, Dana LSM.....	6
2.1.2 Donasi Sukarela Privat.....	6
2.1.3 Dana Lingkungan Hidup dan Debt For Nature Swap.....	7
2.2 PERANCANGAN SKEMA PENDANAAN UNTUK MENDORONG AKTIVITAS KONSERVASI.....	8
2.2.1 Instrumen Fiskal.....	8
2.2.2 Bagi hasil dan manfaat.....	9
2.2.3 Berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi	10
2.2.4 Investasi, kredit, dan dana perusahaan.....	10
2.3 PENERAPAN MEKANISME PASAR UNTUK LAYANAN BARANG/JASA EKOSISTEM DARI KAWASAN KONSERVASI.....	12
2.3.1 Tarif Wisata	12
2.3.2 Tarif Ekstraksi Sumber Daya Alam.....	13
2.3.4 Imbal Jasa Lingkungan	14
2.4 PPP DALAM KONSTELASI TIPOLOGI MEKANISME PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI	15
BAB 3 TINJAUAN SKEMA PPP DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA	17
3.1 KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KSA DAN KPA (PERJANJIAN KERJA SAMA)	18
3.2 INVESTASI SWASTA DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (KONSESI KONSERVASI).....	21
3.3 TRANSFORMASI PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI MENJADI BADAN LAYANAN UMUM UNTUK PELAKSANAAN PPP DI KAWASAN KONSERVASI	23
BAB 4 PRAKTIK PPP UNTUK PENDANAAN BERKELANJUTAN KAWASAN KONSERVASI DI LOKASI PRIORITAS PROYEK TIGER	24
4.1 PRAKTIK KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KSA DAN KPA (PERJANJIAN KERJA SAMA) YANG MELIBATKAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP).....	24
4.2 PRAKTIK INVESTASI SWASTA DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (KONSESI KONSERVASI) YANG MELIBATKAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP).....	25
4.3 PRAKTIK PPP DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI	26
BAB 5 PENUTUP.....	28

Ringkasan Eksekutif

Pendanaan berkelanjutan didefinisikan sebagai potfolio dari berbagai sumber pendapatan untuk pembiayaan konservasi jangka pendek dan jangka panjang. Upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan memerlukan investasi untuk pengelolaan yang besar mengingat total luasan kawasan konservasi yang dikelola yang kaya dengan keanekaragaman hayati penting. Untuk itu, diperlukan potfolio dari berbagai sumber pendanaan sehingga pembiayaan pengelolaan kawasan dapat terpenuhi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan pengelolaan keanekaragaman hayati dan pendanaannya sebagai salah satu agenda pembangunan utama di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, tantangan atas terbatasnya pendanaan yang tersedia mendorong diperlukannya pembiayaan inovatif melalui berbagai mekanisme guna memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara optimal. Salah satu skema pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi yang telah diimplementasikan dan berpotensi untuk semakin dikembangkan adalah skema *Public Private Partnership* (PPP).

Menurut Emerton et al (2006) dalam publikasinya yang berjudul *Sustainable Financing of Protected Areas: Global Review of Challenges and Options*, mekanisme kawasan konservasi dapat dikelompokkan berdasarkan asal dana (publik dan privat) yang kemudian dispesifikkan lebih lanjut berdasarkan aliran pengumpulan dana (dalam kawasan dan luar kawasan). Terdapat tiga kategori mekanisme pendanaan berdasarkan Emerton et al (2006) yaitu (1) Mekanisme yang fokus pada pengumpulan dan pengelolaan dana eksternal dari luar kawasan konservasi, (2) mekanisme perancangan skema pendanaan untuk mendorong aktivitas konservasi antara kelompok yang memanfaatkan atau menerima dampak dari keberadaan kawasan konservasi, dan (3) Mekanisme yang menerapkan mekanisme pasar untuk layanan barang/jasa ekosistem dari kawasan konservasi. Skema PPP dapat diidentifikasi pada ketiga kategori tersebut dalam bentuk beberapa skema yaitu donasi swasta/privat, berbagi biaya pengelolaan, dana investasi, pinjam pakai dan konsesi untuk swasta, tarif wisata, tarif ekstraksi SDA dan imbal jasa lingkungan.

Dua skema PPP yang telah diterapkan untuk pendanaan kawasan konservasi di Indonesia adalah skema Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA (Perjanjian Kerja Sama) dan skema investasi swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan (Konsesi Konservasi). Skema Perjanjian Kerja Sama merupakan implementasi mekanisme donasi privat yang dikelola langsung oleh donatur swasta atau disalurkan melalui LSM sehingga diterima dalam bentuk barang dan jasa oleh pengelola kawasan konservasi di Indonesia. Skema Perjanjian Kerja Sama juga menjadi wadah implementasi atas skema berbagi biaya pengelolaan dimana sebagian kegiatan konservasi atau tanggung jawab pengelolaan kawasan diserahkan kepada mitra pengelola kawasan konservasi. Sementara itu, skema Konsesi Konservasi merupakan mekanisme berbagi biaya pengelolaan dalam bentuk sewa komersial atau konsesi yang diberikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kawasan konservasi baik untuk pariwisata alam, pemanfaatan air, atau panas bumi. Dana investasi yang telah dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di kawasan konservasi adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Saat ini, telah terdapat 12 pengelola kawasan konservasi yang menerima manfaat dari pembiayaan investasi syariah SBSN. Untuk imbal jasa

lingkungan, pengaturannya sudah tersedia namun implementasinya di kawasan konservasi masih dalam tahap proyek percontohan.

Keterlibatan swasta dalam pembiayaan kawasan konservasi memiliki peran penting untuk pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi. Pertama, keterlibatan swasta menciptakan pendanaan baru sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Kedua, donasi swasta berpeluang menyediakan pendanaan yang besar seiring dengan semakin tingginya perhatian terhadap keanekaragaman hayati dan pemasaran produk yang ramah lingkungan. Ketiga, pengenaan tarif terhadap sumber daya yang menghasilkan pendapatan juga meningkatkan nilai kawasan konservasi yang selama ini dinilai rendah atau dianggap tidak bernilai. Keempat, kemitraan dengan swasta memungkinkan adanya inovasi dan investasi dalam memperluas pasar pariwisata kawasan konservasi. Terakhir, peningkatan investasi akan membantu memperluas penerima manfaat kawasan konservasi khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

Namun demikian, keterlibatan swasta dalam pembiayaan kawasan konservasi tidak akan terwujud apabila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari pengelola kawasan konservasi untuk bermitra dengan pihak swasta. Proses untuk mengidentifikasi dan meyakinkan mitra swasta untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi juga memerlukan upaya yang besar sehingga pengelola kawasan perlu cepat menangkap peluang apabila ada mitra yang bersedia untuk mendukung pengelolaan kawasannya. Kemitraan akan berjalan dengan baik dalam jangka panjang apabila didukung dengan kelembagaan dan regulasi yang cukup agar tiap pihak menjalankan perannya dan menerima manfaat dari kemitraan tersebut.

Pada lima lanskap prioritas proyek TIGER, telah teridentifikasi praktik skema Perjanjian Kerja Sama dan Konsesi Konservasi. Di beberapa lanskap juga terdapat skema PPP di luar kawasan yang masih berbatasan dengan kawasan konservasi. Meskipun data yang tersedia mengenai praktik di lima lanskap tersebut masih terbatas, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa skema PPP melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama dan Konsesi Konservasi memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan upaya konservasi di taman nasional.

Untuk dapat mengoptimalkan skema PPP di kawasan konservasi, diperlukan transformasi pengelola kawasan konservasi menjadi Badan Layanan Umum agar membuka kesempatan pengelola untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber serta mengoptimalkan potensi kawasan yang dikelola secara lebih produktif serta memanfaatkan keuntungan pengelolaan untuk pelestarian kawasan konservasi serta keberlanjutan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Bab I Pendahuluan

Pendanaan berkelanjutan didefinisikan sebagai portfolio dari berbagai sumber pendapatan untuk pembiayaan konservasi jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan pendanaan berkelanjutan adalah menciptakan aliran kas yang dapat diprediksi secara jelas dan berkesinambungan dalam pembiayaan konservasi. Portfolio dari berbagai sumber pendanaan memungkinkan berkurangnya ketergantungan pada satu sumber pendanaan. Pendanaan berkelanjutan seharusnya mampu menyediakan insentif ekonomi, meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya, menarik kerja sama dengan berbagai pihak, dan memberikan insentif serta sumber daya untuk kegiatan konservasi.

Upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, investasi pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Namun demikian, pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia memerlukan investasi yang besar mengingat total luasan kawasan konservasi yang dikelola mencapai ± 27 juta hektare, meliputi wilayah taman nasional seluas ± 16 juta hektare. Oleh karena itu, portfolio dari berbagai sumber pendanaan menjadi keniscayaan untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyatakan pengelolaan keanekaragaman hayati dan pendanaannya merupakan salah satu agenda pembangunan utama di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Walaupun kebijakan nasional telah memprioritaskan pengelolaan kehati di kawasan konservasi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya pendanaan yang tersedia untuk mendukung pengelolaan kawasan secara optimal. Di Indonesia, sumber pembiayaan bagi pengelolaan kawasan konservasi masih mengandalkan pembiayaan Rupiah Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah dari mitra dan donor. Namun, pendanaan yang dialokasikan dari APBN maupun hibah untuk kawasan konservasi jumlahnya seringkali berada di bawah estimasi kebutuhan anggaran yang diperkirakan oleh pengelola kawasan konservasi (Bappenas, 2019). Oleh karenanya, diperlukan pembiayaan inovatif melalui berbagai mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan konservasi, guna memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara optimal. Untuk mengatasi masalah keterbatasan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi, pendekatan pendanaan berkelanjutan (*sustainable financing*) mulai banyak diterapkan sebagai bagian integral dari pengelolaan kawasan.

Salah satu skema pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi adalah skema *Public Private Partnership* (PPP) yang dalam terminologi bahasa Indonesia juga dikenal dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur). Skema PPP pada pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur melainkan juga untuk pelaksanaan kegiatan non-infrastruktur. Dua skema PPP untuk pengelolaan kawasan konservasi yang sudah diterapkan adalah skema Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA atau lazim dikenal

dengan Perjanjian Kerja Sama, dan investasi swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan atau lazim dikenal dengan Koneksi Konservasi.

Laporan ini merupakan bagian dari Proyek Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Sumatran Priority Landscape (TIGER) Komponen 3 yang bertujuan untuk mengulas peran penting skema PPP untuk pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi. Laporan ini mencakup ulasan tipologi mekanisme pendanaan kawasan konservasi, skema dan peran penting PPP dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, serta praktik PPP untuk pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi. Laporan ini disusun berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai dokumen referensi yang tersedia mengenai tipologi pendanaan berkelanjutan, skema PPP untuk pengelolaan kawasan konservasi, dan praktik implementasi PPP di dalam dan di sekitar kawasan konservasi di lokasi prioritas proyek TIGER dari berbagai sumber baik informasi dari pengelola kawasan konservasi maupun media elektronik.


Bab 2 Tinjauan Tipologi Mekanisme Pendanaan Kawasan Konservasi

Pendanaan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan aliran kas yang dapat diprediksi secara jelas dan berkesinambungan dalam pembiayaan konservasi. Emerton et al (2006) dalam publikasinya yang berjudul *Sustainable Financing of Protected Areas: Global Review of Challenges and Options* mengelompokkan mekanisme kawasan konservasi berdasarkan asal dana (publik dan privat) yang kemudian dispesifikan lebih lanjut berdasarkan aliran pengumpulan dana (dalam kawasan (*self generated revenues*) dan luar kawasan konservasi (*external funding inflows*). Berdasarkan asal dana dan aliran pengumpulan dana, Emerton et al membagi mekanisme pendanaan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Mekanisme yang fokus pada pengumpulan dan pengelolaan dana eksternal dari luar kawasan konservasi, mencakup dana pemerintah, dana hibah donor, dana hibah LSM, dan donasi personal dan swasta yang berasal dari domestik maupun internasional,
- 2) Mekanisme perancangan skema pendanaan untuk mendorong aktivitas konservasi antara kelompok yang memanfaatkan atau menerima dampak dari keberadaan kawasan konservasi, mencakup bagi biaya-manfaat, investasi, instrumen fiskal.
- 3) Mekanisme yang menerapkan mekanisme pasar untuk layanan barang/jasa ekosistem dari kawasan konservasi, mencakup tarif ekstraksi sumberdaya, tarif wisata, dan imbal jasa lingkungan.

Meskipun terdapat pembagian ke dalam tiga kategori, tidak terdapat pemisahan tegas terhadap ketiga kategori tersebut. Beberapa skema dapat menjadi sebuah irisan atas dua kategori pendanaan. Kategori pendanaan kawasan berkelanjutan yang disusun oleh Emerton et al (2006) dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. Penjelasan lebih lanjut mengenai tiap kategori tersebut mengacu pada publikasi Emerton et al (2006).

Gambar 2.1 Tipologi Pendanaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan



Sumber: Emerton et al (2006)

2.1 Pengumpulan dan pengelolaan dana eksternal dari luar kawasan konservasi

Tipologi ini memperhatikan dana yang dikumpulkan dari luar kawasan konservasi yaitu: (1) anggaran pemerintah, bantuan dari kerjasama bilateral/multilateral, dan dana LSM, (2) donasi sukarela individu/swasta, dan (3) dana lingkungan hidup dan *debt for nature swap* (konversi utang untuk kelestarian alam).

2.1.1 Anggaran Pemerintah, Bantuan dari Kerjasama Bilateral/Multilateral, Dana LSM

Di Indonesia, anggaran pemerintah biasanya diidentikkan dengan dana internal kawasan konservasi. Pada publikasi Emerton et al (2006), anggaran pemerintah dipandang sebagai pendanaan dari luar kawasan konservasi karena tidak dihasilkan secara langsung oleh kawasan konservasi tersebut.

Meskipun pendanaan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati dijamin oleh peraturan perundangan, prioritas pembangunan terus bergeser seiring perkembangannya. Akibatnya, persaingan untuk memperoleh pendanaan baik yang berasal dari anggaran pemerintah maupun bantuan dari kerjasama bilateral/multilateral menjadi semakin tinggi. Seharusnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan kebutuhan minimal pengelolaan kawasan konservasi. Dewasa ini, kesenjangan terhadap pendanaan kemudian diisi oleh dana yang dikumpulkan oleh LSM khususnya untuk wilayah yang menjadi sorotan global untuk keanekaragaman hayati.

Pergeseran prioritas pembangunan dapat menjadi peluang bagi pengelola kawasan konservasi untuk memperluas spektrum pengelolannya yaitu dengan mengaitkan pelestarian keanekaragaman hayati dengan pembangunan yang sedang diprioritaskan. Mengingat penekanan pembangunan saat ini adalah pada pembangunan sosial dan ekonomi, pengelola kawasan memiliki kesempatan untuk menguatkan pengelolannya dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Dengan begitu, pendanaan berkelanjutan dapat dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pelestarian keanekaragaman hayati saja, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Tantangan yang masih dihadapi adalah perlunya meningkatkan kesadaran para pemerhati lingkungan, sosial, dan ekonomi bahwa pelestarian keanekaragaman hayati merupakan fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan advokasi mengenai peran dan nilai keanekaragaman hayati. Sarana yang tepat untuk advokasi adalah valuasi ekonomi atas biaya dan manfaat kawasan konservasi. Penentuan nilai ekonomi yang dapat disediakan oleh kawasan konservasi untuk pembangunan dapat membantu meningkatkan atau setidaknya mempertahankan anggaran pengelolaan kawasan konservasi.

2.1.2 Donasi Sukarela Privat

Donasi yang diberikan oleh individu atau yayasan filantropi adalah mekanisme pendanaan yang diandalkan untuk kawasan konservasi, meskipun seringkali kontribusi tersebut diberikan melalui LSM untuk mendanai dan melaksanakan upaya konservasi di kawasan konservasi. Adanya kesadaran yang semakin tinggi mengenai pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan mendorong makin meningkatnya tren donasi untuk lingkungan. Selain itu, donasi juga membantu promosi dunia usaha yang peduli dengan lingkungan sehingga meningkatkan peluang pemasaran barang dan jasa yang dikaitkan dengan konservasi. Mekanisme donasi yang disalurkan untuk kawasan konservasi antara lain (Emerton et al, 2006):

- Yayasan Filantropi yang biasanya dananya berbentuk dana abadi dari individu atau perusahaan kaya seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, UN Foundation yang menyediakan dana besar untuk pengelolaan kawasan konservasi.
- Dana Perusahaan baik pada level lokal, nasional, dan internasional. Beberapa perusahaan menyediakan dana khusus untuk konservasi keanekaragaman hayati seperti Shell dan British Petroleum. Sebagian dari dana tersebut dapat diakses secara kompetitif dan terbuka. Sebagian lainnya dialokasikan secara khusus untuk area, sektor, negara dimana perusahaan tersebut beroperasi.
- Donasi individual merupakan refleksi atas perhatian yang makin meningkat dari banyak orang terhadap konservasi satwa liar dan habitat aslinya. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber yaitu individual, kelompok atau organisasi yang informal yang disalurkan dalam banyak metode. Program adopsi saat ini banyak dipergunakan untuk mengumpulkan dana atau dukungan terhadap kawasan, spesies, atau proyek tertentu.

Donasi merupakan sumber pendanaan kawasan konservasi dengan peluang yang besar. Meskipun seringkali pemanfaatannya terbatas pada tujuan, lokasi, atau spesies tertentu, biasanya donasi bisa lebih fleksibel ketimbang sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, donasi juga dapat berubah-ubah tergantung pada isu yang dianggap penting oleh donatur sebagai respon donatur dari berbagai acara lingkungan, berita media, atau bencana kemanusiaan. Di sisi lain, donasi privat biasanya berasal dari donatur negara maju yang ditujukan untuk konservasi di negaranya, sementara kebutuhan pendanaan yang mendesak biasanya berada di negara berkembang.

Tantangan utama dalam mengoptimalkan pendanaan ini adalah diperlukannya investasi dan upaya yang besar untuk mengidentifikasi, meyakinkan dan memuaskan donor untuk memperoleh dana privat dibandingkan dengan dana yang didapatkan. Pada banyak kasus, pengelola kawasan konservasi tidak memiliki kemampuan ataupun jaringan untuk melaksanakan penggalangan dana semacam ini sehingga pada akhirnya bergantung pada pihak lainnya seperti LSM untuk mendapatkan dana ini. Tantangan lebih lanjut adalah bagaimana mempertahankan minat donor untuk jangka panjang dan untuk mengkapitalisasi minat ini melalui donasi dana, barang, jasa untuk kawasan konservasi. Untuk itu, pengelola kawasan konservasi perlu berkerja sama lebih erat dengan sektor usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan pendanaan kawasan konservasi, menjustifikasi manfaat dari investasi di kawasan konservasi dalam terminologi dunia usaha, dan membangun mekanisme agar dana korporasi dapat dialokasikan dan dipergunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati.

2.1.3 Dana Lingkungan Hidup dan Debt For Nature Swap

Pengelolaan terhadap dana yang berhasil dikumpulkan untuk pengelolaan kawasan konservasi seringkali menjadi tantangan bagi pengelola kawasan konservasi. Menurut Emerton et al (2006), terdapat dua mekanisme yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi administrasi dan pengelolaan dana kawasan konservasi yaitu Dana Lingkungan Hidup dan *Debt for Nature Swap*.

- Dana Lingkungan Hidup telah dikembangkan oleh berbagai negara sebagai sebuah cara untuk mengelola pendanaan untuk kawasan konservasi. Biasanya dana ini dibangun dengan adanya kontribusi besar dari mitra pembangunan atau LSM. Dana ini biasanya diikuti oleh kontribusi sektor usaha, pendapatan fiskal, atau pendapatan dari biaya berbasis pasar atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh kawasan konservasi. Tiga tipe dana amanah yang umum adalah: dana abadi, dana simpanan, dan dana bergulir.

- *Debt for Nature Swap* adalah mekanisme pembatalan utang dalam pertukaran dengan komitmen atas mobilisasi sumber daya domestik untuk pelestarian lingkungan.

Dana lingkungan hidup dan *Debt for Nature Swap* merupakan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan melibatkan multipihak dalam memobilisasi dan mengelola dana dalam jumlah besar. Keduanya dapat menyediakan keberlanjutan pendanaan jangka panjang bagi kawasan konservasi dan juga memastikan pengelola kawasan konservasi memiliki kontrol terhadap alokasi dana. Di sisi lain, dana lingkungan hidup dan *Debt for Nature Swap* merupakan mekanisme yang kompleks dalam negosiasi, membangun dan mengadministrasikan. Hal ini memerlukan elaborasi struktur legal dan kelembagaan serta kapasitas teknik yang tinggi.

Kedua dana tersebut memiliki peluang besar untuk menyediakan sumber pendanaan yang besar bagi jaringan kawasan konservasi di negara tertentu. Keduanya dapat digunakan sebagai mekanisme utama untuk membangun basis finansial dan untuk memastikan keberlanjutan finansial kawasan konservasi tertentu. Tantangan terbesar dalam mempergunakan mekanisme ini adalah meyakinkan donor untuk menyediakan dana dalam jumlah besar sebagai hibah tunggal, dan di saat yang sama memastikan kontrol pengambilan keputusan dalam penggunaan dananya tetap berada di pengelola kawasan konservasi.

Anggaran pemerintah dan bantuan kerjasama bilateral/multilateral merupakan komponen utama pendanaan kawasan konservasi. Kontribusi sukarela baik yang berasal dari masyarakat sipil maupun dunia usaha merupakan pelengkap yang penting terhadap pendanaan ini. Dana yang dikumpulkan dari dunia usaha memiliki peluang untuk berkontribusi besar terhadap aliran pendanaan ke kawasan konservasi.

2.2 Perancangan skema pendanaan untuk mendorong aktivitas konservasi

Perancangan skema pendanaan untuk mendorong aktivitas konservasi bertujuan untuk menyediakan insentif yang lebih baik untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang lebih berkelanjutan, serta juga untuk meningkatkan pembiayaan untuk kawasan konservasi. Menurut Emerton et al (2006), terdapat empat tipe pendanaan yang mendorong aktivitas konservasi yaitu (1) instrumen fiskal, (2) bagi hasil dan manfaat, (3) berbagi biaya dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta (4) investasi, kredit, dana perusahaan.

2.2.1 Instrumen Fiskal

Instrumen fiskal mencakup pajak dan subsidi dipergunakan untuk mengumpulkan dana dan kemudian menyalurkannya antar sektor. Biasanya, instrumen fiskal lebih difokuskan pada sektor ekonomi produktif yang ekstraktif. Dewasa ini, instrumen fiskal banyak dipergunakan oleh berbagai negara untuk menciptakan sektor ekonomi yang peduli dengan lingkungan. Beberapa negara bahkan sudah mengurangi dukungan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan mempergunakan instrumen fiskal ini.

Instrumen fiskal dapat dipergunakan untuk membiayai kawasan konservasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk terkait dengan keanekaragaman hayati dipergunakan kembali untuk mendanai kegiatan konservasi. Secara tidak langsung, sebagian pajak penjualan yang tidak terkait keanekaragaman hayati

ditandai penggunaannya untuk konservasi. Instrumen ini juga bermanfaat untuk mendorong produsen untuk mengadopsi teknologi atau proses produksi yang ramah terhadap keanekaragaman hayati misalnya melalui pembebasan pajak atau subsidi langsung pada teknologi ramah lingkungan. Instrumen ini dapat menargetkan kelompok atau produk tertentu. Oleh karena itu, instrumen fiskal dapat menyediakan insentif baik kepada produsen maupun konsumen untuk melestarikan kawasan konservasi atau mencegah aktivitas/pembangunan yang mengancam konservasi.

Meskipun berpeluang untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih luas untuk keberlanjutan pembiayaan kawasan konservasi, instrumen ini tidak banyak dipergunakan untuk pembiayaan dan pengelolaan isu lingkungan. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya kesadaran pengelola kawasan konservasi atas manfaat yang dapat diberikan dari instrumen fiskal tersebut, terutama karena perencana ekonomi dan keuangan biasanya tidak memasukkan tujuan lingkungan ketika merancang dan mengimplementasikan sistem fiskal. Sistem pajak dan subsidi juga merupakan instrumen yang kompleks dan mahal untuk didorong pengembangan dan pelaksanaannya. Untuk itu, kesadaran antara pengambil keputusan pembangunan dan konservasi mengenai potensi instrumen fiskal sebagai mekanisme pembiayaan kawasan konservasi perlu ditingkatkan.

2.2.2 Bagi hasil dan manfaat

Penguatan peran dan keterlibatan masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan konservasi semakin menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan agar mereka menerima manfaat dari konservasi keanekaragaman hayati. Sebagian besar strategi pembiayaan kawasan konservasi pun telah memasukan mekanisme untuk menggalang dan mengalokasikan dana atau memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kawasan. Terdapat berbagai macam mekanisme pembiayaan yang dipergunakan untuk menghasilkan dana bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Salah satu mekanismenya adalah menyediakan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi pada opsi alternatif penghidupan yang dapat menggantikan aktivitas yang merusak keanekaragaman hayati. Mekanisme lainnya adalah penyerahan sebagian pengelolaan atau hak pemanfaatan kepada masyarakat lokal. Mekanisme yang paling umum adalah perjanjian kolaborasi yang mencakup penyerahan sebagian dari pendapatan yang telah digalang atau manfaat yang dihasilkan oleh pengelola kawasan konservasi untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat lokal dan menyediakan insentif nyata untuk konservasi keanekaragaman hayati.

Mekanisme bagi hasil dan bagi manfaat merupakan bagian penting dalam strategi pembiayaan kawasan konservasi. Namun, seringkali masyarakat tidak secara utuh dipertimbangkan ketika penentuan pendanaan oleh pengelola kawasan dan donor, serta biasanya strategi pembiayaan lebih fokus pada biaya langsung konservasi dengan mengesampingkan biaya peluang. Tantangan mekanisme pendanaan pada tingkat masyarakat dengan konservasi keanekaragaman hayati berkaitan dengan pengalokasian dan penerimaan dana. Sebagian besar mekanisme bagi hasil dan bagi manfaat yang beroperasi di sekitar kawasan konservasi fokus pada menghasilkan manfaat pembangunan tidak langsung pada level masyarakat, tetapi tidak menyediakan kompensasi biaya atau imbal langsung terhadap aktivitas yang mendukung konservasi.

Untuk dapat mengoptimalkan potensi dari mekanisme ini, diperlukan kesadaran di antara perencana dan pengambil keputusan konservasi mengenai kebutuhan untuk mempertimbangkan pendanaan masyarakat sebagai bagian dari pembiayaan kawasan konservasi. Hal ini juga mencakup peningkatan jumlah dana yang dikeluarkan pada tingkat lokal serta menciptakan mekanisme hasil dan manfaat sebagai bagian dari alokasi pendanaan kawasan konservasi. Peluang lainnya adalah menguatkan hubungan antara pendanaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan strategi pengentasan kemiskinan.

2.2.3 Berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi

Sektor publik tidak selalu harus menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk mendanai dan mengelola kawasan konservasi. Mekanisme berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi dengan kelompok, perusahaan, atau individu dapat menghasilkan pendanaan baru yang signifikan serta juga penghematan terhadap biaya. Contoh berbagi biaya termasuk pada kondisi dimana entitas privat (termasuk LSM) secara sukarela mengambil tanggung jawab pengelolaan tertentu atau mendanai aktivitas konservasi di kawasan konservasi.

Sewa komersial dan konsesi juga banyak dipergunakan sebagai metode untuk mendapatkan dukungan dari luar untuk pengelolaan fasilitas kawasan konservasi. Metode ini melibatkan pelimpahan tanggung jawab kawasan konservasi kepada perusahaan privat atau LSM. Pada kasus lainnya, perusahaan atau LSM dapat mengelola fasilitas spesifik kawasan konservasi atau menyediakan jasa tertentu secara komersial.

Mekanisme berbagi biaya memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan keberlanjutan pendanaan kawasan konservasi, namun, hingga saat ini mekanisme ini tidak banyak dipergunakan untuk menutupi biaya pengelolaan kawasan konservasi. Kebanyakan strategi pendanaan kawasan konservasi cenderung fokus pada penggalangan dana tambahan ketimbang redistribusi beban biaya kepada entitas lainnya. Pada banyak kasus, berbagi biaya menyediakan metode praktis untuk menutupi biaya operasional langsung, yang menjadi beban keuangan utama untuk seluruh kawasan konservasi.

Hambatan utama untuk mendorong mekanisme pembagian biaya pengelolaan kawasan konservasi kepada sektor usaha atau kelompok lainnya adalah adanya asumsi konvensional bahwa pemerintah merupakan satu-satunya penanggungjawab dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mendanai kawasan konservasi. Persepsi ini perlu diubah utamanya di antara perencana dan pengelola kawasan konservasi sendiri, tetapi juga antara kelompok yang dapat (dan perlu) berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi. Pada kesempatan yang sama, pemanfaatan lebih luas atas mekanisme ini akan memerlukan legislasi baru untuk memberikan peluang dan mendorong berbagai tipe berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi.

2.2.4 Investasi, kredit, dan dana perusahaan

Biodiversity Enterprise Funds (BEF) adalah mekanisme pendanaan yang menyediakan kapital jangka panjang, biasanya dikombinasikan dengan dukungan bantuan teknis, untuk usaha komersial yang didasarkan pada konservasi atau pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan. Biasanya industri kecil dan menengah terlibat dalam aktivitas yang berkontribusi kepada konservasi keanekaragaman hayati misalnya ekowisata, atau pengumpulan dan

pengolahan produk hasil hutan. Fitur umum dari BEF adalah tujuannya untuk menselaraskan pembangunan ekonomi dan sosial dengan konservasi keanekaragaman hayati (tidak selalu harus di dalam kawasan konservasi). BEF biasanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan modal dari satu atau beberapa sektor di berbagai skala geografis. Sebagian besar BEF menyediakan imbal finansial kepada investor mereka.

Dukungan modal privat dan perusahaan bisnis biasanya menargetkan sektor non-lingkungan. Oleh karena bisnis berbasis keanekaragaman hayati dipandang berisiko tinggi dengan pengembalian rendah, sulit untuk menggali modal privat untuk aktivitas yang mendukung kawasan konservasi atau konservasi keanekaragaman hayati. Meskipun BEF terkadang menyediakan modal untuk konsesi (misalnya dengan memperbolehkan periode pengembalian jangka panjang, kriteria penilaian yang tidak begitu ketat, atau bunga yang lebih rendah) atau sebagai bagian dari paket bantuan teknis, karakteristik dari BEF tetap sesuai tujuan mereka yaitu mendorong usaha nirlaba yang dijalankan dengan prinsip komersial. Penggunaan umum dari dana ini termasuk pengembangan alternatif penghidupan bagi masyarakat, bisnis berbasis keanekaragaman hayati serta juga pengelolaan kawasan konservasi, sumber daya, dan fasilitasnya.

BEF mengambil peran bersifat katalis dalam pendanaan kawasan konservasi dan usaha nirlaba. Meskipun dana yang digalang semakin besar untuk usaha terkait keanekaragaman hayati, tetapi, kawasan konservasi diharapkan dapat lebih menonjol sebagai target dan mitra dalam portofolio investasi. Tantangan utama untuk BEF adalah mengurangi biaya pengembangan proyek komersial keanekaragaman hayati dan/atau untuk meningkatkan pendapatan melalui pemasaran yang lebih baik atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh kawasan konservasi. Pada beberapa negara tertentu, perlu pula dibarengi dengan reformasi legislasi atau aturan untuk memungkinkan pengelola kawasan konservasi dapat ikut serta dalam kontrak komersial dengan investor bisnis.

Salah satu bentuk skema investasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di dalam kawasan konservasi yang dipergunakan di Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara). SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No. 19 Tahun 2008). Peran penting SBSN di antaranya adalah menyediakan alternatif sumber pembiayaan APBN dan menyediakan instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah. Pembiayaan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan konservasi melalui investasi SBSN telah dimulai pada tahun 2018 dengan tren peningkatan pembiayaan di tiap tahunnya hingga tahun 2020 ini. Sebanyak 12 pengelola kawasan konservasi telah memanfaatkan pembiayaan investasi SBSN ini untuk pembangunan infrastruktur pariwisata di dalam kawasan dan pembangunan infrastruktur perlindungan keanekaragaman hayati.

Instrumen fiskal, bagi hasil dan manfaat, berbagi biaya pengelolaan, investasi, kredit, dan dana perusahaan merupakan skema-skema penting dalam pendanaan kawasan konservasi. Skema-skema tersebut penting untuk menguatkan insentif swasta dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Melalui skema-skema ini, dapat dipastikan sumber dana keuangan mengalir kepada konsumen, produsen, kelompok, dan individu yang aktivitasnya berpengaruh pada keberadaan keanekaragaman hayati.

2.3 Penerapan mekanisme pasar untuk layanan barang/jasa ekosistem dari kawasan konservasi

Kawasan konservasi memproduksi barang dan jasa dengan nilai ekonomi yang tinggi. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi manfaat ini cukup signifikan. Namun, transaksi pasar dan statistik ekonomi belum merefleksikan nilai penuh dari barang dan jasa yang diproduksi oleh kawasan konservasi. Oleh karena banyak barang dan jasa kawasan konservasi yang dinilai rendah atau bahkan belum dinilai sama sekali, baik produsen maupun konsumen pasar tidak memiliki insentif yang kuat untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Lebih lanjut, mengingat barang dan jasa kawasan konservasi dapat dikonsumsi dengan biaya yang rendah, terdapat kecenderungan untuk eksploitasi berlebihan.

Kegagalan pasar untuk mengenali nilai kawasan konservasi juga dapat diartikan dengan adanya sumber yang potensial untuk didapatkan, misalnya karbon, air, atau keanekaragaman hayati. Pengenaan tarif pada barang dan jasa yang diproduksi oleh kawasan konservasi dapat membantu menciptakan dan memperkuat insentif finansial kepada produsen dan konsumen yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan, serta juga menggali dana baru untuk kawasan konservasi. Skema pengenaan tarif yang dirancang dengan baik akan mendorong pengelola kawasan konservasi untuk berinvestasi dalam meningkatkan kualitas barang dan jasa yang disediakan, serta mendorong mereka untuk lebih berwirausaha. Menurut Emerton et al (2006), terdapat tiga tipe pengenaan tarif berbasis pasar pada barang dan jasa kawasan konservasi antara lain: tarif wisata, tarif ekstraksi sumber daya, dan imbal jasa lingkungan.

2.3.1 Tarif Wisata

Keberadaan kawasan konservasi memiliki manfaat dan nilai yang sangat tinggi untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Wisata berbasis alam telah menjadi tren untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara. Tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi semakin tinggi tetapi pengelola kawasan biasanya hanya menangkap sebagian kecil dari manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan atas kunjungan tersebut. Tarif yang dikenakan biasanya sangat rendah, yang hanya menutupi sebagian kecil dari biaya perlindungan sumber daya atau penyediaan fasilitas pengunjung. Padahal banyak studi yang menunjukkan bahwa pengunjung bersedia untuk membayar lebih besar dibandingkan tarif yang dikenakan.

Berbagai tarif dapat dikenakan untuk menghasilkan pendapatan dari wisata yang kemudian dipergunakan kembali untuk membiayai fasilitas atau kegiatan konservasi lainnya. Idealnya, tarif merefleksikan biaya untuk menyediakan fasilitas dan jasa wisata serta nilai yang didapatkan pengunjung atas pengalamannya berkunjung. Meskipun wisata bukan satu-satunya sumber pendapatan yang paling penting bagi sebagian besar kawasan konservasi, aktivitas wisata dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi secara umum, mendukung bisnis lokal dan nasional (misalnya penyediaan penginapan dan souvenir). Manfaat tambahan dari pengenaan tarif wisata adalah kemampuan untuk mengelola jumlah dan tipe kunjungan, baik di dalam satu kawasan konservasi atau antar kawasan konservasi.

Tarif yang dikenakan untuk kedatangan pengunjung adalah bentuk tarif yang paling mudah untuk diimplementasikan. Kawasan konservasi pada umumnya memiliki staf dan infrastruktur yang cukup untuk mengumpulkan tarif yang dibayarkan oleh pengunjung. Ketika jasa dan pasar wisata makin

kompleks, tingkat investasi pada tapak serta pengelolaannya juga perlu meningkat yang kemungkinan melebihi kapasitas dari staf dan anggaran yang dimiliki oleh pengelola kawasan konservasi, khususnya di negara berkembang. Tantangan yang biasanya dihadapi adalah penentuan unit yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengalokasikan dana hasil pengumpulan tarif wisata.

Saat ini, permintaan atas wisata berbasis alam makin bertambah, baik di skala global maupun nasional. Seperti yang digambarkan di atas, tarif yang dikenakan untuk berkunjung ke kawasan konservasi pada banyak kasus biasanya tidak ada atau sangat minim. Memperkenalkan tarif yang belum ada atau merasionalisasi tarif wisata kawasan konservasi yang sejalan dengan permintaan dan kemauan pengunjung untuk membayar lebih akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Pada kasus dimana pengenaan tarif wisata tidak diperbolehkan oleh Undang-undang, terdapat banyak peluang untuk pengenaan tarif pada jasa lainnya. Terdapat juga banyak bukti bahwa pengunjung secara terus menerus mencari pengalaman baru yang perlu dipenuhi dengan penyediaan fasilitas baru atau peremajaan fasilitas yang sudah ada.

Pembangunan kapasitas untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut masih menjadi tantangan di berbagai negara. Memperkirakan kemauan membayar pengunjung serta mengatur tarif optimum merupakan upaya yang cukup sulit yang membutuhkan analisis yang kompleks, terutama jika mempertimbangkan model dampak pengunjung terhadap kawasan. Identifikasi pasar wisata baru bagi kawasan konservasi, mengembangkan dan mempromosikannya, serta kebutuhan investasi juga belum tersedia secara luas. Untuk itu, terdapat peluang bagi pengelola kawasan konservasi untuk bermitra dengan sektor atau mitra lainnya dalam membangun peluang wisata. Pengalaman menunjukkan bahwa penyerahan tanggung jawab untuk membangun fasilitas wisata kepada masyarakat lokal dan sektor swasta dapat menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan serta dapat menyediakan mekanisme pembiayaan yang dapat menutupi biaya sosial kawasan konservasi.

2.3.2 Tarif Ekstraksi Sumber Daya Alam

Ekstraksi sumber daya alam yang diperoleh dari kawasan konservasi dapat menghasilkan pendapatan bagi kawasan dan memberikan manfaat bagi pengguna sumber daya. Sepanjang sesuai dengan tujuan konservasi, pengelola kawasan dapat mengenakan tarif kepada pengguna yang mengakses sumber daya tersebut. Tarif yang dikenakan dapat berupa royalti atau iuran konsesi untuk aktivitas skala besar atau berupa izin untuk rekreasi perburuan, pemancingan, atau pemungutan tumbuhan liar. Bentuk lainnya adalah penyerahan sebagian pengelolaan kawasan konservasi kepada pihak swasta atau masyarakat yang dapat menyediakan peluang baru untuk meningkatkan pendapatan.

Tarif ekstraksi sumber daya telah lama dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan kawasan konservasi. Tarif ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur permintaan terhadap sumber daya kawasan konservasi dan secara umum membantu menyelesaikan distorsi pasar yang menyebabkan kawasan konservasi menjadi bernilai rendah. Namun, penggunaan tarif ekstraksi sumber daya oleh pengelola kawasan konservasi juga menimbulkan tantangan seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, konflik tanggung jawab dalam mengatur dan mengumpulkan tarif, dan perlunya desain reinvestasi hasil pendapatan tersebut untuk aktivitas konservasi.

Sebagai mekanisme peningkatan pembiayaan kawasan konservasi, tantangan pengenaan tarif ekstraksi sumber daya adalah memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya. Apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati, mekanisme ini justru tidak akan berkelanjutan. Skala ekstraksi perlu disusun berdasarkan sistem kuota atau pertimbangan lainnya seperti kompatibilitas dengan barang dan jasa lainnya di kawasan konservasi. Sebagai contoh, aktivitas ekstraksi skala besar bisa jadi tidak layak disandingkan dengan wisata alam. Analisis pertimbangan semacam ini termasuk isu lainnya seperti bagi manfaat atau penentuan tarif biasanya melebihi kapasitas pengelola kawasan.

Merancang dan mempromosikan sistem ekstraksi sumber daya beserta tarifnya yang mendukung kebutuhan pendanaan kawasan konservasi jangka panjang, dan juga memasukkan pertimbangan keberlanjutan lingkungan merupakan tantangan besar jika dikerjakan sendiri oleh pengelola kawasan konservasi. Untuk itu, kolaborasi sangat dibutuhkan antara pakar sains, pakar keuangan, dan perencana kawasan konservasi untuk dapat membangun sistem ekstraksi sumber daya yang secara ekologi dan keuangan berkelanjutan. Pada saat yang sama, ekstraksi sumber daya memerlukan perubahan paradigma terhadap tujuan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, diperlukan juga penguatan kapasitas pengelolaan dan peningkatan infrastruktur fisik dalam mengumpulkan tarif dan mengadministrasikan sistem ekstraktif.

2.3.4 Imbal Jasa Lingkungan

Konservasi keanekaragaman hayati semakin menguat dengan adanya jasa lingkungan/ekosistem yang disediakan untuk publik. Jasa lingkungan yang disediakan oleh tiap kawasan konservasi beragam. Namun, jasa lingkungan ini biasanya dinikmati oleh produsen dan konsumen di luar kawasan dengan harga rendah atau bahkan gratis sehingga penyediaan jasa lingkungan tidak berkontribusi terhadap pendanaan kawasan.

Sistem imbal jasa lingkungan mencoba untuk menciptakan insentif keuangan untuk pengguna sumber daya dan pengelola dalam mengadopsi secara sukarela aktivitas dan teknologi yang menghasilkan manfaat lingkungan. Secara teoritis, skema imbal jasa lingkungan dapat dikembangkan untuk jasa lingkungan apapun yang disediakan oleh kawasan konservasi. Namun, secara praktis, skema imbal jasa lingkungan yang paling banyak dikembangkan adalah untuk jasa lingkungan yang didefinisikan secara jelas, dinilai tinggi oleh penerima manfaat, dilindungi secara legal untuk mendorong pasar dan perdagangan. Kondisi ini berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, sehingga pengalaman implementasi skema ini sangat beragam. Rancangan dan implementasi skema imbal jasa lingkungan yang hati-hati dapat mencapai tujuan lingkungan dengan biaya yang lebih rendah ketimbang pendekatan konvensional “command and control”, sembari menciptakan insentif positif untuk pengembangan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.

Berbagai tantangan dihadapi dalam pengembangan sistem imbal jasa lingkungan agar memberikan keuntungan kepada kawasan konservasi. Data dan analisis diperlukan untuk (1) mendemonstrasikan hubungan antara pengelolaan kawasan konservasi dan kuantitas serta kualitas jasa lingkungan yang disediakan, (2) mengatur harga yang patut terhadap penyediaan jasa lingkungan, dan (3) memantau dampak imbal jasa lingkungan terhadap efektivitas konservasi, dan efisiensi ekonomi serta kesetaraan sosial. Selain itu, reformasi legislatif dan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa skema ini diadopsi dan diimplementasikan.

Salah satu manfaat skema imbal jasa lingkungan adalah kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari penggunaan yang tidak bersifat ekstraktif atau bersifat konsumtif terhadap kawasan konservasi, serta dapat menangkap kemauan membayar dari berbagai penerima manfaat kawasan konservasi yang berlokasi jauh dari kawasan. Mekanisme ini menyediakan peluang untuk memperluas konsep multiguna kawasan konservasi dengan memperkenalkan tambahan alur pendapatan. Di sisi lain, imbal jasa lingkungan juga dapat menimbulkan perubahan pada pengelolaan kawasan konservasi yang bertentangan dengan penggunaan lainnya seperti mengoptimalkan penyimpanan karbon atau ketersediaan air yang tidak selalu konsisten dengan konservasi keanekaragaman hayati.

Tantangan terbesar untuk memperluas imbal jasa lingkungan adalah kesulitan biaya dan waktu yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, dan mendorong skema ini. Konsultasi mendalam dengan penyedia jasa dan penerima manfaat biasanya diperlukan. Negosiasi terkadang diperlukan sebelum skema ini dirancang. Pemantauan seringkali kompleks dan perubahan kebijakan juga diperlukan untuk memastikan keberhasilannya. Ketika penggunaan skema imbal jasa lingkungan ini semakin luas dengan praktik metode, data, dan pengalaman, maka akan semakin mudah dalam merancang, melaksanakan, dan memantau skema ini untuk manfaat keanekaragaman hayati dan kehidupan lokal.

Tarif wisata dan tarif ekstraksi sumber daya merupakan sumber pendanaan yang telah diimplementasikan untuk berbagai kawasan konservasi. Imbal jasa lingkungan sudah semakin berkembang sebagai sumber pendanaan yang juga signifikan. Penekanan pada ketiga mekanisme ini adalah penetapan tarif kepada pengguna dan penerima manfaat kawasan konservasi untuk barang dan jasa yang disediakan.

2.4 PPP dalam Konstelasi Tipologi Mekanisme Pendanaan Kawasan Konservasi


Berdasarkan penjabaran berbagai tipologi mengenai mekanisme pendanaan kawasan konservasi di atas, kemitraan publik dan swasta (PPP) dapat diposisikan pada mekanisme-mekanisme tertentu sebagaimana pada gambar 2.2 di bawah ini.

Pada tipologi pertama yaitu pengumpulan dan pengelolaan dana eksternal dari luar kawasan konservasi, mekanisme donasi swasta berpeluang untuk adanya kemitraan publik dan swasta. Donasi swasta memiliki peluang pendanaan yang besar terutama karena meningkatnya kesadaran akan pelestarian lingkungan. Donasi swasta juga menguntungkan bagi donatur dalam memasarkan barang dan jasanya yang dikaitkan dengan konservasi. Donasi dalam bentuk yayasan filantropi biasanya bersifat lebih fleksibel meskipun menargetkan tujuan, isu, lokasi, atau spesies tertentu sesuai perhatian donatur pada saat itu. Donasi dalam bentuk dana perusahaan ada yang dapat diakses secara kompetitif dan terbuka, ada pula yang dialokasikan secara khusus untuk area atau sektor dimana perusahaan beroperasi. Pengelola kawasan konservasi perlu cermat dalam menangkap peluang donatur yang memiliki perhatian yang besar terhadap kawasannya. Biasanya, donasi ini juga disalurkan melalui LSM sehingga pengelola kawasan konservasi menerima manfaatnya dalam bentuk barang dan jasa.

Pada tipologi kedua yaitu perancangan skema pendanaan untuk mendorong aktivitas konservasi, mekanisme berbagi biaya pengelolaan termasuk di dalamnya skema pinjam pakai dan konsesi untuk swasta serta dana investasi kredit dan usaha berpeluang untuk adanya kemitraan publik dan swasta. Mekanisme berbagi biaya pengelolaan dalam bentuk skema pinjam pakai, sewa

komersial, atau konsesi melibatkan pelimpahan tanggung jawab kawasan konservasi kepada perusahaan privat atau pelimpahan tanggung jawab mengelola fasilitas spesifik kawasan konservasi atau menyediakan jasa tertentu secara komersial. Mekanisme ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan keberlanjutan pendanaan kawasan konservasi karena dapat menutupi biaya operasional langsung yang menjadi beban keuangan utama untuk seluruh kawasan konservasi. Penyerahan tanggung jawab ini perlu didukung dengan kerangka kelembagaan dan regulasi yang kuat untuk memastikan kedua pihak menerima manfaat dari adanya kerja sama serta didukung adanya studi kelayakan agar mitra mendapatkan keuntungan komersial atas pengelolaan yang dilimpahkan kepadanya. Investasi, kredit, dan dana perusahaan dalam bentuk *Biodiversity Enterprise Funds* (BEF) memberikan dukungan modal privat untuk aktivitas yang mendukung kawasan konservasi. BEF memungkinkan adanya modal yang biasanya sulit untuk diakses oleh privat karena bisnis berbasis keanekaragaman hayati dipandang berisiko tinggi dengan pengembalian rendah.

Gambar 2.2 PPP dalam Konstelasi Tipologi Mekanisme Pendanaan



Catatan: kotak warna merah mengindikasikan skema yang berpotensi untuk kemitraan publik dan swasta (PPP)

Pada tipologi ketiga yaitu penerapan mekanisme pasar untuk layanan barang/jasa lingkungan dari kawasan konservasi, mekanisme tarif ekstraksi sumber daya alam dan imbal jasa lingkungan berpotensi untuk adanya kemitraan publik dan swasta. Pengenaan tarif ekstraksi sumber daya alam dapat berupa royalti atau iuran konsesi untuk aktivitas skala besar atau berupa izin untuk rekreasi perburuan, pemancingan atau pemungutan tumbuhan liar. Pengenaan tarif ini dapat menghasilkan pendapatan, selama sesuai dengan tujuan konservasi, atas barang dan jasa yang selama ini dinilai rendah karena tidak dikapitalisasi. Mekanisme imbal jasa lingkungan paling banyak dikembangkan pada jasa yang didefinisikan secara jelas, dinilai tinggi oleh penerima manfaat (swasta), dilindungi secara legal untuk mendorong pasar dan perdagangan. Imbal jasa lingkungan yang dirancang dan diimplementasikan hati-hati dapat mencapai tujuan lingkungan dengan biaya yang lebih rendah ketimbang pendanaan konvensional serta menciptakan insentif positif untuk pengembangan jasa lingkungan tersebut.

Bab 3 Tinjauan Skema PPP dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Beberapa mekanisme sebagaimana yang dijelaskan pada subbab 2.4 mengenai kemitraan publik dan swasta (PPP) untuk pengelolaan kawasan konservasi sudah berjalan di Indonesia. Donasi swasta sudah berjalan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang biasanya disalurkan melalui organisasi LSM untuk pengadministrasian dan pelaksanaan kegiatan mengingat swasta tidak dapat memberikan donasi secara langsung dalam bentuk dana kepada pengelola taman nasional. Dana investasi yang telah berkembang dan dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di dalam kawasan konservasi adalah skema investasi Surat Berharga Syariah Negara. Sementara, imbal jasa lingkungan masih berbentuk uji coba (*pilot project*) di taman nasional. Mekanisme yang sudah berjalan di hampir seluruh kawasan konservasi adalah mekanisme berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi, tarif wisata, dan tarif ekstraksi sumber daya alam dalam dua bentuk skema yaitu (1) Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA (Perjanjian Kerja Sama) dan (2) Investasi Swasta dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Konsesi Konservasi).

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan mekanisme untuk menghasilkan pendanaan baru yang signifikan serta juga penghematan terhadap biaya. Beberapa keunggulan dengan melibatkan swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan pendanaan baru sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Adanya penyerahan sebagian pengelolaan kawasan konservasi kepada pihak swasta melalui mekanisme sewa komersial dan konsesi untuk mengelola fasilitas spesifik kawasan konservasi dapat mengurangi biaya operasional yang perlu dikeluarkan oleh pengelola kawasan.
2. Menghasilkan pendanaan yang besar. Donasi sukarela swasta berpeluang menyediakan pendanaan yang besar dengan semakin tingginya kesadaran akan pelestarian keanekaragaman hayati serta membantu promosi dunia usaha yang peduli dengan lingkungan sehingga meningkatkan peluang pemasaran barang dan jasa.
3. Meningkatkan nilai kawasan konservasi. Pengenaan tarif ekstraksi sumber daya juga menjadi peluang untuk menghasilkan pendapatan kawasan konservasi serta membantu mengatur permintaan terhadap sumber daya kawasan konservasi sehingga dapat menyelesaikan distorsi pasar yang menyebabkan kawasan konservasi bernilai rendah.
4. Memperluas pasar wisatawan/pengunjung kawasan konservasi. Kemitraan dengan swasta memungkinkan adanya inovasi dan investasi dalam menciptakan, mengembangkan, dan mempromosikan pasar wisata baru bagi kawasan konservasi.
5. Memperluas penerima manfaat kawasan konservasi. Dengan meningkatnya investasi ke dalam kawasan konservasi, dimungkinkan adanya perluasan penerima manfaat kawasan konservasi khususnya masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan penghidupan perekonomian masyarakat.

Namun demikian, pembiayaan yang berasal dari swasta juga memiliki tantangan untuk pengelolaan kawasan konservasi sebagai berikut.

1. Terbatasnya tujuan pemanfaatan dana. Skema yang mengandalkan donasi privat biasanya memiliki pemanfaatan terbatas untuk tujuan, lokasi, dan spesies tertentu. Untuk itu, perlu diidentifikasi mitra swasta yang memiliki minat pada kawasan konservasi yang diprioritaskan.
2. Perlunya upaya yang besar. Donasi individual atau privat seringkali kurang dapat diandalkan untuk jangka panjang karena dapat berubah-ubah tergantung pada isu yang dianggap penting oleh donatur pada saat itu. Proses untuk mengidentifikasi dan meyakinkan donatur memerlukan investasi dan upaya yang besar yang biasanya tidak dimiliki oleh pengelola kawasan konservasi sehingga harus mengandalkan pihak lainnya (misalnya LSM) untuk melakukannya.
3. Potensi konflik dalam kemitraan. Kemitraan dengan swasta memerlukan kapasitas kelembagaan dan regulasi yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan konflik tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi.
4. Perlunya komitmen yang kuat. Meskipun pihak swasta telah siap untuk mendukung pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi, pengelola kawasan harus memiliki komitmen yang kuat untuk bermitra sehingga kemitraan dan kerja sama dapat terwujud antara kedua belah pihak. Komitmen yang lemah akan menurunkan kesempatan dan peluang bagi pengelola kawasan konservasi untuk menerima dukungan pendanaan dari mitra swasta dalam jangka pendek dan panjang.

Pada bab ini, akan dijabarkan dua skema kemitraan publik dan swasta dalam pengelolaan kawasan konservasi yang telah berjalan yaitu Perjanjian Kerja Sama dan Konsesi Konservasi. Di akhir bab, akan diulas pula pentingnya transformasi pengelola kawasan konservasi dalam hal ini Balai Taman Nasional menjadi Badan Layanan Umum untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPP di kawasan konservasi.

3.1 Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA (Perjanjian Kerja Sama)

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2011 Jo. PP 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Permenhut P85/Menhut-II/2014 Jo. Permenlhk No P.44/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA
- Permenlhk No.P43/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA
- Perdirjen No.P.6/KSDAE/SET/KUM.1//2018 Jo. P.2/KSDAE/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA

Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Mitra kerja sama meliputi badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya seperti instansi pemerintah, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, lembaga pendidikan, atau yayasan.

Kerja sama tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai dokumen perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Mekanisme kerja sama ini dikenal dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kerja sama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati meliputi:

- 1) Kerja sama penguatan kelembagaan
- 2) Kerja sama perlindungan kawasan
- 3) Kerja sama pengawetan flora dan fauna
- 4) Kerja sama pemulihan ekosistem
- 5) Kerja sama pengembangan wisata alam
- 6) Kerja sama pemberdayaan masyarakat
- 7) Kerja sama pemasangan/penanaman pipa instalasi air, dan
- 8) Kerja sama kemitraan konservasi.

Sementara itu, kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi:

- 1) Kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara
- 2) Pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya
- 3) Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas
- 4) Pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional, dan
- 5) Kerja sama dalam mitigasi bencana

Secara umum, mekanisme pengajuan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA untuk penguatan fungsi adalah sebagai berikut.


- 1) Mitra mengajukan penawaran/permohonan kerja sama (proposal kerja sama, persyaratan lainnya) kepada Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Unit Pengelola bergantung pada status lembaga (internasional/nasional/lokal) serta lokasi kegiatannya
- 2) Direktur Jenderal/unit pengelola melakukan penilaian persyaratan.
- 3) Apabila penilaian tidak lengkap, mitra akan diberikan surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. Apabila telah disetujui, Direktur Jenderal dan mitra menyusun naskah perjanjian kerja sama yang kemudian ditandatangani bersama.
- 4) Perjanjian kerja sama ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra.

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama dapat berkisar antara 5 tahun hingga 10 tahun yang dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah PKS di lingkup Ditjen KSDAE adalah sebesar 591 PKS aktif dan dalam proses perpanjangan (Oktober 2019). Sebesar 501 PKS terkait penguatan fungsi, dan 90 pembangunan strategis. UPT dengan jumlah PKS terbesar adalah BKSDA Kalimantan Barat dan BTN Bukit

Barisan Selatan. Terkait dengan nominal anggaran, tidak semua UPT mengirimkan data terkait dengan nominal pembiayaan yang dikerjasamakan. Berdasarkan regional, PKS terbesar ada di bagian barat yaitu di Sumatera (144 PKS), Jawa (134 PKS), dan Kalimantan (122 PKS). Sementara di bagian timur yaitu di Bali nusa dan Papua hanya sebanyak 43 PKS dan 22 PKS secara berturut-turut. Berdasarkan mitra, 31% berbentuk badan usaha, 20% berbentuk yayasan, 16% berbentuk kelompok masyarakat, 12% berbentuk pemerintah daerah, 8% K/L, Lembaga pendidikan (7%) dan lainnya lembaga internasional.


Gambar 3.1 Prosedur Permohonan kepada Direktur Jenderal KSDAE



Sumber: Presentasi Setditjen KSDAE pada FGD Mekanisme PKS dan Konsesi Swasta sebagai Opsi Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Aryaduta Karawaci, 21 Februari 2020

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama antara lain: (1) Paradigma dua arah yang saling membutuhkan dan menurunkan tensi otoritas atau kewenangan dengan meningkatkan pelayanan dan *collective action* kepada mitra di beberapa UPT masih sulit dilakukan sehingga mitra masih dianggap subordinat dan pelengkap dalam pengelolaan kawasan, (2) Tidak semua mitra memiliki motivasi, tujuan dan mendapatkan keuntungan yang sama untuk konservasi sumber daya alam, (3) Sistem birokrasi proses PKS dan persetujuan pejabat publik yang relatif belum praktis sehingga memunculkan pandangan bahwa PKS yang dibangun masih rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, (4) Mitra membutuhkan isu sentral dan strategis sehingga memiliki tujuan dalam berkolaborasi dengan UPT untuk konservasi kawasan, dan (5) Stabilitas kawasan dan zonasi kawasan juga menentukan kesinambungan kerjasama terutama zona – zona kawasan yang kemudian dikonversi secara ilegal oleh oknum masyarakat atau memiliki potensi dirambah akan berdampak pada gangguan kerjasama tersebut atau keinginan mitra dalam melakukan dukungan konservasi, serta (6) Transparansi dan koordinasi dalam pelaporan, pengelolaan keuangan dan publikasi yang perlu diatur oleh kedua belah pihak dan tidak ada mekanisme *check and balance*.

Gambar 3.2 Prosedur Permohonan kepada Kepala Unit Pengelola Kawasan



*) Apabila lokasi kerjasama hanya berada pada satu unit pelaksana teknis

Sumber: Presentasi Setditjen KSDAE pada FGD Mekanisme PKS dan Konsesi Swasta sebagai Opsi Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Aryaduta Karawaci, 21 Februari 2020

3.2 Investasi Swasta dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Konsesi Konservasi)

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura, dan TWA
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Jo. PP 108/2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Permenlhk P.08 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura, dan TWA
- Permenlhk P.46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan TN, Tahura, TWA kemudian dicabut dan diganti dengan P.4 Tahun 2019
- Permenlhk P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA

Investasi swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi mencakup berbagai izin sebagai berikut.

- 1) Izin Usaha Pariwisata Alam yaitu izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
 - 2) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IPSWA) yaitu izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan Pariwisata Alam.
 - 3) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yaitu izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pariwisata Alam.
 - 4) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJPB) yaitu izin yang diberikan untuk memanfaatkan panas bumi pada kawasan TN, Tahura, dan TWA guna kebutuhan listrik
 - 5) Izin Usaha Pemanfaatan Air (Massa Air) (IUPA) yaitu izin yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air secara komersial
 - 6) Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) yaitu izin yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan energi air secara komersial
- Tiap izin di atas memiliki prosedur pengajuan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK yang mengatur izin tersebut.

Pengembangan investasi swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan (PJL) di kawasan konservasi perlu memerhatikan prakondisi kawasan, infrastruktur, sarpras, dan pengembangan produk, serta promosi pemasaran. Prakondisi kawasan tersebut mencakup kepastian telah adanya zonasi/blokong dan rencana pengelolaan. PJL wisata alam mewajibkan adanya desain tapak yaitu penataan ruang usaha untuk investasi swasta dan ruang publik. PJL panas bumi harus menentukan dulu areal kerja usaha di zona pemanfaatan. Sementara, PJL air perlu adanya areal pemanfaatan air dan energi air, diawali dengan inventarisasi sumber daya air. Terkait dengan infrastruktur, sarpras, dan pengembangan produk, untuk PJL wisata alam/air/panas bumi pengembangannya dilakukan melalui dana APBN, investasi swasta melalui IUPSWA atau kerja sama dengan pihak lain.

Saat ini terdapat 53 unit IUPSWA yang tersebar di 11 TN dan 31 TWA dengan kinerja 17 beroperasi dan untung, 15 beroperasi tapi rugi, dan 20 belum operasional. Rencana investasi IUPSWA definitif sebesar Rp2,4 triliun, rencana investasi IUPEA dan IUPA definitif sebesar Rp1,65 Triliun, rencana investasi IPJPB definitif sebesar Rp89,09 Triliun sehingga total rencana investasi definitif sebesar Rp93,13Triliun. Potensi ke depan, terdapat ruang usaha yang belum memiliki investor seluas 21.536 hektare (TN: 5.518,42 ha dan TWA: 15.837,65 ha), jasa lingkungan air: 761 sumber air dengan debit 3,5 juta liter/detik, karbon sebesar 625 giga ton karbon, dan panas bumi 48 titik dengan potensi panas bumi 6.157 Megawatt. PNBP yang berasal dari bidang wisata alam yaitu Rp7 miliar yang berasal dari Pungutan Hasil Usaha Sarana/jasa Wisata Alam dan iuran izin usaha sarana/jasa wisata alam. Di bidang pemanfaatan air, PNBP yang dihasilkan sebesar Rp1,6 Miliar.

Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi meliputi konflik sosial, masyarakat sekitar kawasan konservasi merasa sangat memiliki dan berkepentingan terhadap keputusan pemerintah dalam memberi izin yang bersifat okupasi pada kawasan konservasi, konflik kewenangan antara pusat-daerah, protes dari LSM pemerhati KK, infrastruktur wilayah KK yang belum memadai dalam menarik minat investasi.

3.3 Transformasi Pengelola Kawasan Konservasi menjadi Badan Layanan Umum untuk Pelaksanaan PPP di Kawasan Konservasi

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Karakteristik BLU antara lain adalah: berkedudukan sebagai instansi pemerintah (asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan); menghasilkan barang/jasa yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi; dan tidak mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Transformasi pengelola kawasan konservasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dimaksudkan untuk mendorong inovasi dan kreativitas pengelolaan kawasan konservasi serta mengatasi persoalan pendanaan yang dihadapi oleh pengelola kawasan. Penerapan BLU pada pengelola kawasan konservasi akan meningkatkan kinerja pengelolaan dengan membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber melalui berbagai mekanisme yang tersedia selain anggaran dari pemerintah.

Status BLU pada pengelola kawasan konservasi memungkinkan pengelola tersebut menerapkan model pengelolaan keuangan yang fleksibel, menerapkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan praktek bisnis yang sehat, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fitur fleksibilitas BLU adalah unit kerja yang menerapkannya dapat menerima pendapatan dari berbagai sumber selain dari dana pemerintah seperti pendapatan dari layanan, pendapatan dari hibah dan kerjasama dengan pihak lain. Fitur lain adalah pendapatan yang beragam ini tidak harus disetorkan ke kas negara, tetapi dapat digunakan untuk keperluan operasional pengelolaan unit kerja tersebut dan kemungkinan merekrut tenaga kerja profesional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Status BLU juga memungkinkan pengelola untuk mengoptimalkan potensi kawasan yang dikelola secara lebih produktif serta memanfaatkan keuntungan pengelolaan untuk pelestarian kawasan konservasi serta keberlanjutan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Kaitannya dengan PPP, pengelola kawasan konservasi yang berstatus BLU dapat secara langsung bekerja sama dan bermitra dengan pihak swasta dengan memperhatikan mekanisme yang tersedia dan diatur dalam peraturan perundangan. Keuntungannya, pihak swasta tidak perlu menempuh jalur birokrasi dalam hal pengajuan dan pelaksanaan kerjasama dimana hal ini menjadi salah satu faktor kurangnya antusiasme swasta dalam bermitra dengan pengelola kawasan konservasi yang tidak berstatus BLU. Hingga saat ini, belum terdapat satu pun pengelola kawasan konservasi yang bertransformasi menjadi BLU. Namun, pemerintah pusat sedang mendorong beberapa pengelola kawasan konservasi yang memenuhi seluruh kriteria untuk bertransformasi menjadi BLU.

Bab 4 Praktik PPP untuk Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi di Lokasi Prioritas Proyek TIGER

Mekanisme yang sudah berjalan di hampir seluruh kawasan konservasi adalah mekanisme berbagi biaya pengelolaan kawasan konservasi, tarif wisata, dan tarif ekstraksi sumber daya alam dalam dua bentuk skema yaitu (1) Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA (Perjanjian Kerja Sama) dan (2) Investasi Swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan (konsesi konservasi). Pada bab ini, akan dijabarkan praktik PPP yang telah berjalan di dalam kawasan konservasi di lanskap Sumatera khususnya pada kawasan konservasi yang menjadi lokasi prioritas proyek TIGER yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Berbak, dan Taman Nasional Sembilang.

4.1 Praktik kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA (Perjanjian Kerja Sama) yang melibatkan *Public Private Partnership* (PPP)

Pada lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), terdapat dua lembaga swasta yang telah menjalin kerja sama pengelolaan kawasan TNKS. Lembaga swasta pertama yaitu PT Supreme Energy Muara Labuh, perusahaan panas bumi, yang mendukung pemulihan ekosistem di zona rehabilitasi dengan periode kerja sama tahun 2019 hingga tahun 2023. Lembaga swasta kedua yaitu PT Mitra Kerinci, perusahaan perkebunan teh di Solok Selatan, yang mendukung perlindungan kawasan taman nasional. Kerja sama yang terjalin antara Balai Besar TNKS dan dua lembaga swasta ini mendukung TNKS melalui kegiatan pemulihan ekosistem dan perlindungan kawasan TNKS.

Pada tahun 2015, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan PT Pertamina EP Field Rantau memiliki kerja sama untuk konservasi Orangutan Sumatera di wilayah Langkat. Saat ini, kerja sama tersebut telah usai. Oleh karena itu, tidak terdapat lembaga swasta yang menjalin kerja sama pengelolaan kawasan TNGL pada tahun ini.

Pada lanskap Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), terdapat empat mitra yang berasal dari dunia usaha yang mendukung pengelolaan kawasan yaitu BUMN Telkom, PLN Lampung, Indosat, dan PT Adhiniaga Kreasinusa (AKR) yang bekerja sama dengan BKSDA. Selain itu, lembaga Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) memiliki hak untuk mengelola bagian selatan TNBBS seluas 48 ribu hektare. TWNC dioperasikan dan dikelola oleh Artha Graha Peduli (AGP) sejak tahun 1996. Pada tahun 2007, TWNC menjadi bagian dari program hijau AGP melalui kerja sama antara AGP dengan Kementerian Kehutanan. TWNC melakukan kegiatan upaya konservasi sehingga areal yang dikelola telah terestorasi dengan baik, perlindungan habitat dan rehabilitasi spesies Harimau Sumatera, riset, dan pemberdayaan masyarakat. TWNC merupakan model pengelolaan kemitraan publik swasta yang baik di Sumatera.

Pada lanskap Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Sembilang, terdapat empat lembaga mitra yang berasal dari sektor swasta yaitu BUMN Pertamina dan pemegang konsesi hutan dan perkebunan yaitu PT Sumber Hijau Permai, Pertamina EP Asset 1, PT Tri Pupajaya, dan PT Rimba Hutani Mas. Selain mendukung kegiatan patroli pengamanan, PT Sumber Hijau Permai juga

mendukung perlindungan harimau sumatera, khususnya untuk harimau sumatera yang habitatnya teridentifikasi berada di dalam areal konsesi. Pertamina EP Asset 1 bekerja sama dengan Balai TN Berbak dan Sembilang mendukung pelestarian anggrek alam di kawasan taman nasional. Keempat lembaga ini mendukung kegiatan patroli pengamanan di dalam kawasan taman nasional, monitoring satwa dan vegetasi, pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk menunjang pengelolaan seperti jembatan, bangunan kantor, dan lain-lain.

4.2 Praktik Investasi Swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan (Konsesi Konservasi) yang melibatkan *Public Private Partnership* (PPP)

Pada lanskap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), pengembangan pariwisata alam melalui IUPSWA di Zona pemanfaatan TNKS di Bukit Sulap (Kabupaten Lubuk Linggau) dilakukan oleh PT Linggau Bisa. PT Linggau Bisa adalah BUMD yang mengelola 3 aset daerah yaitu Bukit Sulap, Air Terjun Temam, dan Temam Water Park. PT Linggau Bisa memandang Bukit Sulap memiliki potensi tinggi untuk wisata khususnya karena adanya lokasi wisata air terjun. Untuk itu, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan dipelihara.

Terdapat empat Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) di kawasan TNKS. WKP Liki Pinangawan – Muaralaboh yang berada di wilayah Sumatera Barat dikelola oleh PT Supreme Energy Muara Laboh dan sedang dalam tahap eksplorasi. WKP Sungai Penuh di wilayah Jambi dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy dan juga berada dalam tahap eksplorasi. Sementara itu, WKP Graha Nyabo dan WKP Huluais berada dalam tahap persiapan lelang. Saat ini belum terdapat IPJLPB di TNKS meskipun sudah ada Perjanjian Kerja Sama dengan PT Supreme Energy Muara Labuh dan PT Pertamina Geothermal Energy.

Pada lanskap Taman Nasional Gunung Leuser, ada rencana kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kluet-1 dengan kapasitas 180 MW (3 turbin masing-masing 60MW) terdiri dari rencana bendung dan pembangkit dilengkapi dengan saluran transmisi listrik 150 kV dan jalan akses yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan dimana sumber tenaga memanfaatkan aliran Sungai Kluet. Sungai Kluet merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari TN Gunung Leuser. Proyek ini diajukan oleh PT. Trinusa Energy dan telah mendapat persetujuan ANDAL, RKL dan RPL untuk proyek ini.

TN Gunung Leuser menyimpan potensi energi panas bumi di zona inti di wilayah Kappi, Kabupaten Gayo Lues. Potensi yang tersedia untuk tenaga listrik adalah sekitar 140 MW. Pemerintah Provinsi Aceh dan PT. Hitay Panas Energy sudah mengajukan perubahan zona inti menjadi zona pemanfaatan untuk pemanfaatan panas bumi menjadi tenaga listrik dengan kapasitas 50MW. Namun proposal ini mendapat tantangan dari kelompok pencinta lingkungan sehingga potensi tenaga panas bumi ini belum dimanfaatkan.

Pada lanskap Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Resort Way Haru, pemanfaatan kawasan untuk wisata alam dilakukan oleh PT. Adhiniaga Kreasinusa (AKN) melalui skema IPPA. PT. AKN mendapatkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) seluas 100 Ha di daerah Tampang Belimbing kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sejak tahun 2007, dan merupakan peralihan Pengusahaan Pariwisata alam dari PT. Sac Nusantara. IPPA ini akan berakhir di tahun 2022. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Besar TNBBS dan Balai KSDA

Bengkulu dengan PT. Adhiniaga Kreasinusa No. PKS.36/BBTNBBS-I/2015 dan No. 02/AKN-PKS/III/2015 tentang Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat dan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan Propinsi Lampung telah ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan payung hukum PT. AKN dalam mendukung pengelolaan kawasan TNBBS. Potensi pemanfaatan yang terdapat di kawasan resort ini di antaranya wisata alam berupa kehidupan liar yang ditemukan di wilayah Belimbing, Mercusuar setinggi 70 m yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda tahun 1878, Danau Sleman luas 87 hektare, Danau Way Tinggal seluas 5 hektare dan Danau Blambangan seluas 13,5 hektare.

Pemanfaatan tenaga panas bumi di TN Bukit Barisan Selatan sedang diujai oleh PT. Star Energy bersama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung. Potensi panas bumi di Suoh Sekincau diperkirakan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 495MW. PT. Star Energy menajaki kemungkinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Suoh dengan kapasitas 220 MW. Kemudian WKP Suoh Sekincau dikelola oleh Chevron Geothermal Suoh Sekincau di TN Bukit Barisan Selatan dan Gunung Way Panas (Ulubelu, Lampung) dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal Energy menghasilkan 220 MW

Pada lanskap Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Sembilang, belum terdapat investasi swasta dalam pemanfaatan jasa lingkungan.

4.3 Praktik PPP di sekitar Kawasan Konservasi

Di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, terdapat konsesi restorasi ekosistem yaitu PT Sipef Biodiversity Indonesia (PT. SBI). PT. SBI yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko (Bengkulu) dan di dalam KPHP Muko-muko mendapatkan IUPHHK-RE pada tahun 2013. PT. SBI melakukan pengembangan kegiatan kehutanan dalam proteksi kawasan dengan melakukan kajian keanekaragaman hayati di kawasan yang dinyatakan memiliki Nilai Konservasi Tinggi. PT. SBI melakukan restorasi kawasan dan proteksi kawasan melalui patroli kawasan dan perlindungan dari pembalakan liar serta perambahan terutama di area yang berbatasan dengan TNKS.

TN Bukit Barisan Selatan merupakan sumber air bagi sungai Way Semangka yang mengalir di sisi luar TN Bukit Barisan Selatan. Sungai ini memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pada saat ini telah dibangun PLTA Semangka di Tanggamus dengan kapasitas 2 x 28 MW di Kabupaten Tanggamus oleh PT Tanggamus Elektrik Power dan sedang dibangun PLTA Sukarame oleh PT. Lampung Hydro Energy dengan kapasitas 2 x 35 MW di Lampung Barat. Kedua PLTA ini berada di luar kawasan TN Bukit Barisan Selatan namun keberadaan TN Bukit Barisan Selatan penting bagi kelangsungan dan keberlanjutan kedua pembangkit listrik tersebut. Keberadaan PLTA ini merupakan potensi sumber pendapatan yang dapat dikembangkan dengan skema imbal jasa lingkungan maupun skema *corporate social responsibility* (CSR).

Masih di sekitar TN Bukit Barisan Selatan, di sebelah selatan wilayah resort Tampang terdapat Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan atau sering disebut CAL Tambling. Pengelolaan CAL Tambling dikelola oleh PT. Adhinaga Kreasi Nusa berdasarkan kerjasama pengelolaan antara Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan dan Balai KSDA Lampung dengan PT. Adhinaga Kreasi Nusa.

Taman Nasional Sembilang dilewati oleh beberapa sungai yang penting untuk alur pelayaran terutama oleh perusahaan kehutanan dan perkebunan yang berbatasan dengan TN Sembilang seperti PT. Sumber Hijau Permai, PT. Tri Pupa Jaya, dan PT. Rimba Hutani Mas dan Perkebunan PT. Raja Palma. Perusahaan ini menggunakan alur sungai Sembilang dan Sungai Lalan untuk mengangkut hasil dari perusahaan tersebut keluar dengan menggunakan kapal maupun tongkang. Perusahaan tersebut telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Strategis tidak terelakkan dengan BTN Berbak Sembilang, namun kontribusinya tidak terlalu besar untuk pengelolaan kawasan.

Bab 5 Penutup

Skema kemitraan publik dan swasta (*Public Private Partnership*) berpeluang menghasilkan pendanaan yang besar untuk pengelolaan kawasan konservasi sehingga menjadi strategi penting untuk pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi. Berbagai skema kemitraan publik dan swasta teridentifikasi berdasarkan pembagian kategori pendanaan berkelanjutan (Emerton et al, 2006) di antaranya donasi swasta, berbagi biaya pengelolaan, dana investasi, kredit, dan usaha, skema pinjam pakai dan konsesi, tarif ekstraksi sumber daya alam serta imbal jasa lingkungan. Meskipun skema kemitraan publik dan swasta memiliki banyak keunggulan, tantangan dalam implementasinya perlu menjadi perhatian agar pendanaan berkelanjutan dapat terwujud untuk pengelolaan kawasan konservasi yang lestari.

Di Indonesia, terdapat dua skema PPP yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan telah diimplementasikan secara luas di seluruh kawasan konservasi di Indonesia khususnya pada taman nasional, yaitu (1) skema Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA (Perjanjian Kerja Sama), dan (2) Investasi Swasta dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Konsesi Konservasi). Skema Perjanjian Kerja Sama merupakan implementasi mekanisme donasi privat yang dikelola langsung oleh donatur atau disalurkan melalui LSM sehingga diterima dalam bentuk barang dan jasa oleh pengelola kawasan konservasi di Indonesia. Skema Perjanjian Kerja Sama merupakan implementasi atas skema berbagi biaya pengelolaan dimana sebagian kegiatan konservasi atau tanggung jawab pengelolaan kawasan diserahkan kepada mitra pengelola kawasan konservasi. Skema Konsesi Konservasi merupakan mekanisme berbagi biaya pengelolaan dalam bentuk sewa komersial atau konsesi yang diberikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kawasan konservasi baik untuk pariwisata alam, pemanfaatan air, atau panas bumi. Pengaturan mengenai imbal jasa lingkungan saat ini sudah tersedia namun implementasinya di kawasan konservasi masih dalam tahap proyek percontohan.

Pada lima lanskap prioritas proyek TIGER, telah teridentifikasi praktik skema Perjanjian Kerja Sama dan Konsesi Konservasi. Di beberapa lanskap juga terdapat skema PPP di luar kawasan yang masih berbatasan dengan kawasan konservasi. Meskipun data yang tersedia mengenai praktik di lima lanskap tersebut masih terbatas, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa skema PPP melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama dan Konsesi Konservasi memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan upaya konservasi di taman nasional. Untuk dapat mengoptimalkan skema PPP di kawasan konservasi, diperlukan transformasi pengelola kawasan konservasi menjadi Badan Layanan Umum agar membuka kesempatan pengelola untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber serta mengoptimalkan potensi kawasan yang dikelola secara lebih produktif serta memanfaatkan keuntungan pengelolaan untuk pelestarian kawasan konservasi serta keberlanjutan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2020. Praktik baik dan pembelajaran pendanaan konservasi berkelanjutan di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2020. Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2020. Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2020. Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme Surat Berharga Syariah Negara dan Hibah Luar Negeri. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2020. Rencana bisnis dan kelestarian pendanaan berkelanjutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2020. Rencana Bisnis Taman Nasional Gunung Leuser. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020. Tata Kelola Pendanaan Konservasi Berkelanjutan melalui Skema Badan Layanan Umum. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2020. Rencana Bisnis Taman Nasional Gunung Leuser. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020. Rencana Bisnis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Bappenas. 2020. Rencana Bisnis Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas
- Emerton, L., Bishop, J., & Thomas, L. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options (No. 13). IUCN.
- Presentasi Setditjen KSDAE pada FGD Mekanisme PKS dan Konsesi Swasta sebagai Opsi Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Aryaduta Karawaci, 21 Februari 2020
- Presentasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi pada FGD Mekanisme PKS dan Konsesi Swasta sebagai Opsi Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Aryaduta Karawaci, 21 Februari 2020

**DIREKTORAT KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

KEHUTANAN@BAPPENAS.GO.ID



Photo: BBTNGL